



MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,	GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan perlu pedoman perhitungan tarif dengan memperhatikan kemampuan daya beli pengguna jasa dan industri angkutan penyeberangan; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, Gubernur mempunyai kewenangan menetapkan tariff ekonomi untuk angkutan lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan	Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Bersubsidi, kondisi geografis, harga suku cadang dan telah dilaksanakannya penilaian terhadap tarif kelas ekonomi kapal motor penyeberangan lintas Kamaru-Kaledupa, lintas Baubau-Talaga, Lintas Talaga-Dongkala, lintas Mawasangka-Kasipute, dan lintasan lainnya, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan; b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang dan Barang Lintas Antar Kabupaten Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;	menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);	Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643); 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412); 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.104 Tahun 2017 tentang	Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256); 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87); 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah	Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643); 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224); 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 431); 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besaran Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang, Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 278);

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);	14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 779); 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87); 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7); 17. Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
	(Serita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 66);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGERA TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGERA.	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGERA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGERA.
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 4) diubah sebagai berikut:
	1. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang	Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. - Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. - Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. - Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. - Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. - Lintas penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai, dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.	- Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara. - Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. - Pelayaran adalah satu kesatuan 7elabu yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan 7elabuha. - Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. - Pelabuhan Penyeberangan adalah 7elabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan. - Angkutan Penyeberangan Tujuan Tertentu adalah kegiatan pelayanan angkutan penyeberangan pada lintasan yang ditetapkan pemerintah untuk melayani daerah tujuan tertentu yang terletak di perairan laut, sungai, dan danau. - Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai, dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan. - Kapal Angkutan Penyeberangan adalah Kapal Motor Penyeberangan (KMP) yang merupakan kendaraan air yang digerakkan tenaga mekanik, berfungsi sebagai jembatan bergerak untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya yang masuk dan keluar melalui pintu rampa yang berbeda, memiliki konstruksi lambung dasar ganda (double bottom), serta memiliki paling sedikit 2 (dua) mesin induk. - Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan adalah persetujuan yang diberikan untuk setiap kapal dalam melaksanakan kegiatan angkutan penyeberangan pada lintas penyeberangan yang ditentukan. - Kendaraan adalah kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan. - Barang Lepas adalah barang yang tidak diangkut di atas kendaraan.

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
	14. Tarif adalah jasa angkutan penyeberangan. 15. Iuran wajib adalah iuran yang wajib dibayar oleh penumpang alat angkutan umum untuk setiap perjalanan sebagai jaminan pertanggungan kecelakaan diri. 16. Asosiasi adalah asosiasi perusahaan angkutan penyeberangan.
	2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB II TARIF ANGKUTAN	
Pasal 2 Tarif Angkutan Penyeberangan terdiri atas: a. Tarif Penumpang; b. Tarif Kendaraan Penumpang dan Barang.	Pasal 2 (1) Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten yang selanjutnya disebut tarif angkutan penyeberangan terdiri atas: a. Tarif Penumpang; b. Tarif Kendaraan Penumpang; dan c. Tarif Kendaraan Barang beserta muatannya. (2) Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Lintas Kendari–Langara; b. Lintas Torobulu–Tampo; c. Lintas Baubau–Waara; d. Lintas Labuan–Amolengo; e. Lintas Dongkala–Mawasangka; f. Lintas Baubau–Kasipute; g. Lintas Kamaru–Wanci; h. Lintas Baubau–Tolandona; i. Lintas Baubau–Dongkala; j. Lintas Baubau–Siompu; k. Lintas Tondasi–Sikeli; l. Lintas Kasipute–Tondasi; m. Lintas Kamaru–Kaledupa; n. Lintas Baubau–Talaga;

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
	o. Lintas Baubau–Kadatua; p. Lintas Mawasangka–Kasipute; dan q. Lintas Talaga–Dongkala. (3) Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan.
	3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 2A, Pasal 2B, Pasal 2C, Pasal 20, Pasal 2E dan Pasal 2F sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 2A (1) Penetapan jumlah muatan sebagai pedoman perhitungan premi asuransi angkutan penyeberangan antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi, sebagai berikut: a. Tarif kendaraan Golongan I, Golongan II, dan Golongan III penumpang, termasuk tarif penumpang 1 orang; b. Tarif kendaraan Golongan IV penumpang, termasuk tarif penumpang 4 orang; c. Tarif kendaraan Golongan IV barang, termasuk tarif penumpang 1 orang dan 2 ton barang; d. Tarif kendaraan Golongan V penumpang, termasuk tarif penumpang 16 orang; e. Tarif kendaraan Golongan V barang, termasuk tarif penumpang 2 orang dan 8 ton barang; f. Tarif kendaraan Golongan VI penumpang, termasuk tarif penumpang 30 orang; g. Tarif kendaraan Golongan VI barang, termasuk tarif penumpang 2 orang dan 16 ton barang;

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
	h. Tarif kendaraan Golongan VII barang, termasuk tarif penumpang 2 orang dan 21 ton barang; dan i. Tarif kendaraan Golongan VIII barang, termasuk tarif penumpang 2 orang dan 30 ton barang. (2) Penetapan jumlah muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tiket kendaraan sudah termasuk tiket penumpang dan barang,
	Pasal 2B (1) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berlaku untuk: a. bayi atau bagi penumpang dengan usia paling tinggi 2 (dua) tahun; dan b. dewasa atau bagi penumpang dengan usia lebih dari 2 (dua) tahun. (2) Besaran tarif penumpang angkutan penyeberangan untuk bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif dewasa.
	Pasal 2C a. Tarif Angkutan Penyeberangan alat berat/besar dengan berat di atas 30 (tiga puluh) ton harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. b. Tarif Angkutan Penyeberangan untuk barang yang tidak berada di atas mobil barang, tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa angkutan penyeberangan.
	Pasal 2D Kegiatan pelayanan Angkutan Penyeberangan Tujuan Tertentu ditentukan berdasarkan kriteria:

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
	a. kawasan strategis nasional, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan pariwisata yang belum berkembang; b. secara komersial belum menguntungkan atau pendapatan yang diperoleh belum menutupi biaya operasional; c. kemudahan dan aksesibilitas di kawasan strategis nasional, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan pariwisata belum terpenuhi; dan/atau d. faktor muat kurang dari 60% (enam puluh persen) per tahun.
	Pasal 2E General Manager/kepala cabang perusahaan Angkutan Penyeberangan melaporkan pelaksanaan pemberlakuan Tarif penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan secara periodik setiap bulan kepada Dinas.
	Pasal 2F Setiap pungutan yang dikaitkan dengan Tarif Angkutan Penyeberangan harus memperoleh persetujuan Gubernur.
	4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3 Untuk barang di atas kendaraan dikenakan tarif dasar per ton/m ³ sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	Pasal 3 Untuk barang di atas kendaraan dikenakan tarif dasar per ton/m ³ sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, dan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
	5. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4	Pasal 4

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
Angkutan Penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan, yaitu: Golongan I : Sepeda Golongan II : Sepeda motor kurang dari 500 cc dan gerobak dorong. Golongan III : Sepeda motor besar yang memiliki kapasitas lebih dari 500 cc dan kendaraan roda tiga. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minibus, mobil barang berupa mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup, dan mobil barang kabin ganda (double cabin) dengan 12anjang sampai 5 meter. Golongan V : Kendaraan untuk penumpang berupa mobil bus dan mobil barang (truk)/12anjan ukuran sedang dengan 12anjang lebih dari 5 sampai 7 meter. Golongan VI : Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dan mobil barang (truk)/12anjan dengan ukuran 12anjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya serta mobil penarik tanpa 12anjang12n. Golongan VII : Mobil barang (truk) tronton, mobil 12anjan, kendaraan alat berat, dan mobil penarik berikut 12anjang12n dengan ukuran 12anjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter. Golongan VIII : Mobil barang (truk) tronton, mobil 12anjan, kendaraan alat berat, dan mobil penarik	Tarif Angkutan Pcnycberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan yaitu: (1) Golongan I : Sepeda (2) Golongan II : Sepeda motor kurang dari 500 cc dan gerobak dorong. (3) Golongan III : Sepeda motor besar yang memiliki kapasitas lebih dari 500 cc dan kendaraan roda tiga. (4) Golongan IVA : Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil jeep, sedan, minibus dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter. Golongan IVB : Mobil barang berupa mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup dan mobil barang kabin ganda (double cabin) dengan Panjang sampai dengan 5 meter; (5) Golongan VA : Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan Panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7 meter; atau Golongan VB : Mobil barang (truck)/tangki ukuran sedang, dengan panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7 meter; (6) Golongan VIA : Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobiJ bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter; atau Golongan VIB : Mobil barang (truck)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan mobil penarik tanpa gandengan;

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
berikut 13anjang13n dengan ukuran 13anjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter. Golongan IX : Mobil barang (truk) tronton, mobil 13anjan, kendaraan alat berat, dan mobil penarik berikut 13anjang13n dengan ukuran 13anjang lebih dari 16 meter.	(7) Golongan VII : Mobil barang (truck) tronton, mobil tanki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter; (8) Golongan VIII : Mobil barang (truck) tronton, mobil tanki, kendaraan alat berat, dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter. (9) Golongan IX : Mobil barang (truck) tronton, mobil tanki, kendaraan alat berat, dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 16 meter.
	6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5 Besaran tarif penyelenggaraan angkutan penumpang untuk pelayanan kelas ekonomi dan tarif kendaraan penumpang serta barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	Pasal 5 Besaran tarif penyelenggaraan angkutan penumpang untuk pelayanan kelas ekonomi dan tarif kendaraan penumpang serta barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, dan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
	7. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6	Pasal 6

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
Pengemudi, kondektur/kernet dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan untuk kendaraan Golongan IV sebanyak 1 (satu) orang, Golongan V, VI, VII, VIII, dan IX sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang. Untuk pengemudi kendaraan Golongan I, II, dan III dikenakan tarif penumpang.	(1) Pengemudi, kondektur, kernet/kenek kendaraan dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang; (2) Pembebasan tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Golongan III (kendaraan roda tiga) adalah 1 (satu) orang; dan b. Golongan IV, golongan V, golongan VI, golongan VII, golongan VIII, dan golongan IX paling banyak 2 (dua) orang. (3) Pengemudi kendaraan golongan I, golongan II, dan golongan III (sepeda motor besar) dikenakan tarif penumpang; (4) Pengemudi, kondektur, kernet/kenek kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar iuran wajib dana pertanggungan kendaraan penumpang.
Pasal 7 Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal sudah termasuk iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang PT. Jasa Raharja (Persero).	Pasal 7 Tetap
Pasal 8 Setiap pengangkutan diluar yang ditetapkan sebagaimanketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, haruterlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Gubernumelalui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi SulawesTenggara yang pengenaan tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa dengan penyedia angkutan penyeberangan (Operator).	Pasal 8 Tetap
Pasal 9 Kepala Dinas mengawasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dan secara berkala melaporkan kepada Gubernur.	Pasal 9 Tetap

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
	8. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 9A a. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Gubernur dilaksanakan oleh Dinas, Badan yang menyelenggarakan urusan pendapatan daerah, dan Inspektorat Daerah. b. Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi vertikal, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tarif.
	9. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar dan Barang/Hewan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar dan Barang/Hewan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara; b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat	Pasal 10 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar dan Barang/Hewan dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar dan Barang/Hewan dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara; b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar, Tarif Barang/Hewan pada lintasan Penyeberangan Amolengo-Labuan;

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
Berat/Besar, Tarif Barang/Hewan pada Lintasan Penyeberangan Amolengo-Labuan; c. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar, Tarif Barang Curah dan Hewan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara; d. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 77 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar, Tarif Barang Curah dan Hewan pada Lintas Pelabuhan Penyeberangan Tondasi-Sikeli. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	c. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar, Tarif Barang Curah dan Hewan dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara; d. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 77 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar, Tarif Barang Curah dan Hewan pada Lintas Pelabuhan Penyeberangan Tondasi-Sikeli; dan e. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 188 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Ekonomi Angkutan Penyeberangan pada Lintas Penyeberangan Kaledupa Kabupaten Wakatobi-Kamaru Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
	10. Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran XIII Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 11 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.	Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Ditetapkan di Kendari	Ditetapkan di Kendari

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
Pada tanggal 11-1-2022 GUBERNUR SULAWESI TENGGARA Ttd ALI MAZI	Pada tanggal 30-12-2022 GUBERNUR SULAWESI TENGGARA Ttd ALI MAZI
Diundangkan di Kendari pada tanggal 11-1-2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA Ttd NUR ENDANG ABBAS	Diundangkan di Kendari pada tanggal 30-12-2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA, Ttd ASRUN LIO
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 4	BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 90
LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TANGGAL 11-1-2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KENDARI-LANGARA	Lintas Penyeberangan : KENDARI-LANGARA Jarak : 30 MIL

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara				Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara			
NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF	No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG			A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi:				Kelas Ekonomi :		
	a. Dewasa	Per orang	Rp. 27.000,-	1	Dewasa	Rp. / Orang	31.000
	b. Anak	Per orang	Rp 18.000,-	2	Bayi	Rp. / Orang	4.000
B.	KENDARAAN			B	KENDARAAN :		
	Golongan I	Per Unit	Rp. 15.500,-	1	Golongan I	Rp. / Unit	57.000
	Golongan II	Per Unit	Rp. 49.000,-	2	Golongan II	Rp. / Unit	110.000
	Golongan III	Per Unit	Rp. 209.500,-	3	Golongan III	Rp. / Unit	310.000
	Golongan IV	Per Unit	Rp 584.500,-	4	Golongan IV		
	Golongan V	Per Unit	Rp 894.000,-		a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	810.000
	Golongan VI	Per Unit	Rp 1.145.000,-		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	760.000
	Golongan VII	Per Unit	Rp. 2.093.000,-		Golongan V		
	Golongan VIII	Per Unit	Rp. 2.704.000,-	5	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.400.000
C.	BARANG	Per Ton/M3	Rp 29.000,-		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.300.000
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI				6	Golongan VI		
					a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.100.000
					b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.750.000
				7	Golongan VII	Rp. / Unit	2.850.000
				8	Golongan VIII	Rp. / Unit	3.800.000
				9	Golongan IX	Rp. / Unit	4.800.000
				GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI			
LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TANGGAL 11-1-2022				LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 88 TAHUN 2022			

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara				Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara			
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA				TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTASAN TOROBULU-TAMPO				Lintas Penyeberangan : TOROBULU – TAMPO Jarak : 19 MIL			
NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF	No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG			A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi:				Kelas Ekonomi :		
	a. Dewasa	Per orang	Rp. 31.000,-	1	Dewasa	Rp. / Orang	38.000
	b. Anak	Per orang	Rp 20.000,-	2	Bayi	Rp. / Orang	4.000
B.	KENDARAAN			B	KENDARAAN :		
	Golongan I	Per Unit	Rp. 14.500,-	1	Golongan I	Rp. / Unit	60.000
	Golongan II	Per Unit	Rp. 39.000,-	2	Golongan II	Rp. / Unit	115.000
	Golongan III	Per Unit	Rp. 145.000,-	3	Golongan III	Rp. / Unit	230.000
	Golongan IV	Per Unit	Rp 396.000,-	4	Golongan IV		
	Golongan V	Per Unit	Rp 680.000,-		a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	620.000
	Golongan VI	Per Unit	Rp 860.000,-		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	555.000
	Golongan VII	Per Unit	Rp. 1.350.000,-	5	Golongan V		
	Golongan VIII	Per Unit	Rp. 2.120.000,-		a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.200.000
C.	BARANG	Per Ton/M3	Rp 25.000,-		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.050.000
				6	Golongan VI		
					a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.850.000
					b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.500.000
				7	Golongan VII	Rp. / Unit	2.050.000
				8	Golongan VIII	Rp. / Unit	3.100.000
				9	Golongan IX	Rp. / Unit	4.000.000
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI							

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara				Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara			
				 GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI			
LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TANGGAL 11-1-2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA				LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTASAN BAUBAU-WAARA				Lintas Penyeberangan : BAUBAU – WAARA Jarak : 2,5 MIL			
NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF	No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG			A	<u>PENUMPANG :</u> Kelas Ekonomi :		
	Kelas Ekonomi:			1	Dewasa	Rp. / Orang	11.000
	a. Dewasa	Per orang	Rp. 9.000,-	2	Bayi	Rp. / Orang	2.000
	b. Anak	Per orang	Rp 5.000,-	B	<u>KENDARAAN :</u>		
B.	KENDARAAN			1	Golongan I	Rp. / Unit	18.000
	Golongan I	Per Unit	Rp. 4.000,-	2	Golongan II	Rp. / Unit	39.000
	Golongan II	Per Unit	Rp. 11.000,-	3	Golongan III	Rp. / Unit	65.000
	Golongan III	Per Unit	Rp. 43.000,-	4	Golongan IV		
	Golongan IV	Per Unit	Rp 105.000,-	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	182.000	
	Golongan V	Per Unit	Rp 145.000,-				

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara				Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara			
	Golongan VI	Per Unit	Rp. 200.000,-		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	162.000
	Golongan VII	Per Unit	Rp. 550.000,-		Golongan V		
	Golongan VIII	Per Unit	Rp. 820.000,-	5	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	340.000
C.	BARANG	Per Ton/M3	Rp. 8.000,-		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	283.000
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI				6	Golongan VI		
					a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	510.000
					b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	400.000
				7	Golongan VII	Rp. / Unit	750.000
				8	Golongan VIII	Rp. / Unit	1.084.000
				9	Golongan IX	Rp. / Unit	1.400.000
				GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI			
LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TANGGAL 11-1-2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA				LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTASAN LABUAN-AMOLENGO				Lintas Penyeberangan : LABUAN – AMOLENGO Jarak : 7 MIL			
NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF	No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara				Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara			
A.	PENUMPANG			A	<u>PENUMPANG :</u>		
	Kelas Ekonomi:				Kelas Ekonomi :		
	a. Dewasa	Per orang	Rp. 14.000,-	1	Dewasa	Rp. / Orang	17.000
	b. Anak	Per orang	Rp 7.000,-	2	Bayi	Rp. / Orang	2.000
B.	KENDARAAN			B	KENDARAAN :		
	Golongan I	Per Unit	Rp. 7.000,-	1	Golongan I	Rp. / Unit	28.000
	Golongan II	Per Unit	Rp. 20.000,-	2	Golongan II	Rp. / Unit	60.000
	Golongan III	Per Unit	Rp. 69.000,-	3	Golongan III	Rp. / Unit	110.000
	Golongan IV	Per Unit	Rp 185.000,-	4	Golongan IV		
	Golongan V	Per Unit	Rp 260.000,-		a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	300.000
	Golongan VI	Per Unit	Rp 360.000,-		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	279.000
	Golongan VII	Per Unit	Rp. 950.000,-	5	Golongan V		
	Golongan VIII	Per Unit	Rp. 1.450.000,-		a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	520.000
C.	BARANG	Per Ton/M3	Rp 16.000,-		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	490.000
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI				6	Golongan VI		
					a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	800.000
					b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	700.000
				7	Golongan VII	Rp. / Unit	1.440.000
				8	Golongan VIII	Rp. / Unit	2.190.000
				9	Golongan IX	Rp. / Unit	2.800.000
				GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI			
LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TANGGAL 11-1-2022				LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4			

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara				Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara			
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA				TAHUN 2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTASAN DONGKALA-MAWASANGKA				Lintas Penyeberangan : DONGKALA - MAWASANGKA Jarak : 14 MIL			
NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF	No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG			A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi:				Kelas Ekonomi :		
	a. Dewasa	Per orang	Rp. 19.000,-	1	Dewasa	Rp. / Orang	17.000
	b. Anak	Per orang	Rp 11.000,-	2	Bayi	Rp. / Orang	2.000
B.	KENDARAAN			B	KENDARAAN :		
	Golongan I	Per Unit	Rp. 7.000,-	1	Golongan I	Rp. / Unit	28.000
	Golongan II	Per Unit	Rp. 35.000,-	2	Golongan II	Rp. / Unit	60.000
	Golongan III	Per Unit	Rp. 99.500,-	3	Golongan III	Rp. / Unit	110.000
	Golongan IV	Per Unit	Rp 297.500,-	4	Golongan IV		
	Golongan V	Per Unit	Rp 354.000,-		a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	300.000
	Golongan VI	Per Unit	Rp 460.000,-		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	279.000
	Golongan VII	Per Unit	Rp. 857.000,-	5	Golongan V		
	Golongan VIII	Per Unit	Rp. 1.093.000,-		c. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	520.000
C.	BARANG	Per Ton/M3	Rp 17.500,-		d. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	490.000
				6	Golongan VI		
					c. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	800.000
					d. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	700.000
				7	Golongan VII	Rp. / Unit	1.440.000
				8	Golongan VIII	Rp. / Unit	2.190.000
				9	Golongan IX	Rp. / Unit	2.800.000
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI							

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara				Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara			
				GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI			
LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TANGGAL 11-1-2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA				LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTASAN BAUBAU-KASIPUTE				Lintas Penyeberangan : BAUBAU – KASIPUTE Jarak : 72 MIL			
NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF	No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG			A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi:				Kelas Ekonomi :		
	a. Dewasa	Per orang	Rp. 91.000,-	1	Dewasa	Rp. / Orang	103.000
	b. Anak	Per orang	Rp 71.000,-	2	Bayi	Rp. / Orang	11.000
B.	KENDARAAN			B	KENDARAAN :		
	Golongan I	Per Unit	Rp. 39.500,-	1	Golongan I	Rp. / Unit	160.000
	Golongan II	Per Unit	Rp. 138.000,-	2	Golongan II	Rp. / Unit	325.000
	Golongan III	Per Unit	Rp. 264.500,-	3	Golongan III	Rp. / Unit	430.000
	Golongan IV	Per Unit	Rp 1.505.500,-	4	Golongan IV		
	Golongan V	Per Unit	Rp 2.077.000,-		a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.085.000
	Golongan VI	Per Unit	Rp 2.663.000,-		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.905.000
	Golongan VII	Per Unit	Rp. 5.340.000,-	5	Golongan V		

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara				Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara			
	Golongan VIII	Per Unit	Rp. 6.856.000,-		a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.660.000
C.	BARANG	Per Ton/M3	Rp 59.000,-		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.970.000
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI				6	Golongan VI		
					a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.480.000
					b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.100.000
				7	Golongan VII	Rp. / Unit	6.925.000
				8	Golongan VIII	Rp. / Unit	9.280.000
				9	Golongan IX	Rp. / Unit	9.800.000
				GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI			
LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TANGGAL 11-1-2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA				LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTASAN KAMARU-WANCI				Lintas Penyeberangan : KAMARU – WANCI Jarak : 34 MIL			
NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF	No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG			A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi:				Kelas Ekonomi :		

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara				Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara			
	a. Dewasa	Per orang	Rp. 58.000,-	1	Dewasa	Rp. / Orang	67.000
	b. Anak	Per orang	Rp 39.000,-	2	Bayi	Rp. / Orang	7.000
B.	KENDARAAN			B	KENDARAAN :		
	Golongan I	Per Unit	Rp. 18.500,-	1	Golongan I	Rp. / Unit	100.000
	Golongan II	Per Unit	Rp. 62.000,-	2	Golongan II	Rp. / Unit	205.000
	Golongan III	Per Unit	Rp. 236.500,-	3	Golongan III	Rp. / Unit	380.000
	Golongan IV	Per Unit	Rp 547.500,-	4	Golongan IV		
	Golongan V	Per Unit	Rp 952.000,-		a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	900.000
	Golongan VI	Per Unit	Rp 1.245.000,-		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	760.000
	Golongan VII	Per Unit	Rp. 2.188.000,-	5	Golongan V		
	Golongan VIII	Per Unit	Rp. 2.913.000,-		a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.970.000
C.	BARANG	Per Ton/M3	Rp 31.000,-		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.460.000
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI				6	Golongan VI		
					a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.130.000
					b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.050.000
				7	Golongan VII	Rp. / Unit	3.170.000
				8	Golongan VIII	Rp. / Unit	4.100.000
				9	Golongan IX	Rp. / Unit	5.000.000
				GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI			
LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TANGGAL 11-1-2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG				LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS			

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara				Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara			
DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA				EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTASAN BAUBAU-TOLANDONA				Lintas Penyeberangan : BAUBAU – TOLANDONA Jarak : 6 MIL			
NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF	No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG			A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi:				Kelas Ekonomi :		
	a. Dewasa	Per orang	Rp. 10.000,-	1	Dewasa	Rp. / Orang	12.000
	b. Anak	Per orang	Rp 5.000,-	2	Bayi	Rp. / Orang	2.000
B.	KENDARAAN			B	KENDARAAN :		
	Golongan I	Per Unit	Rp. 5.000,-	1	Golongan I	Rp. / Unit	19.000
	Golongan II	Per Unit	Rp. 16.000,-	2	Golongan II	Rp. / Unit	45.000
	Golongan III	Per Unit	Rp. 55.000,-	3	Golongan III	Rp. / Unit	82.000
	Golongan IV	Per Unit	Rp 143.000,-	4	Golongan IV		
	Golongan V	Per Unit	Rp 195.000,-		a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	210.000
	Golongan VI	Per Unit	Rp 270.000,-		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	200.000
	Golongan VII	Per Unit	Rp. 780.000,-	5	Golongan V		
	Golongan VIII	Per Unit	Rp. 1.065.000,-		a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	390.000
C.	BARANG	Per Ton/M3	Rp 12.000,-		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	340.000
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI				6	Golongan VI		
					a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	610.000
					b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	500.000
				7	Golongan VII	Rp. / Unit	1.120.000
				8	Golongan VIII	Rp. / Unit	1.550.000
				9	Golongan IX	Rp. / Unit	2.100.000
				GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI			

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara				Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara			
LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TANGGAL 11-1-2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA				LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTASAN BAUBAU-DONGKALA				Lintas Penyeberangan : BAUBAU – DONGKALA Jarak : 36 MIL			
NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF	No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG			A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi:			1	Kelas Ekonomi :		
	a. Dewasa	Per orang	Rp. 46.000,-	2	Dewasa	Rp. / Orang	52.000
	b. Anak	Per orang	Rp 37.000,-	3	Bayi	Rp. / Orang	6.000
B.	KENDARAAN			B	KENDARAAN :		
	Golongan I	Per Unit	Rp. 19.500,-	1	Golongan I	Rp. / Unit	80.000
	Golongan II	Per Unit	Rp. 69.000,-	2	Golongan II	Rp. / Unit	175.000
	Golongan III	Per Unit	Rp. 264.500,-	3	Golongan III	Rp. / Unit	380.000
	Golongan IV	Per Unit	Rp 753.500,-	4	Golongan IV		
	Golongan V	Per Unit	Rp 195.000,-		a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.060.000
	Golongan VI	Per Unit	Rp 270.000,-		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	950.000
	Golongan VII	Per Unit	Rp. 780.000,-	5	Golongan V		
	Golongan VIII	Per Unit	Rp. 1.065.000,-		a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.850.000

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara				Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara			
C.	BARANG	Per Ton/M3	Rp 12.000,-	6 b. Kendaraan Barang Golongan VI a. Kendaraan Penumpang b. Kendaraan Barang 7 Golongan VII 8 Golongan VIII 9 Golongan IX Rp. / Unit Rp. / Unit Rp. / Unit Rp. / Unit Rp. / Unit 1.600.000 2.750.000 1.999.000 3.500.000 4.700.000 5.800.000			
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI				GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI			
LAMPIRAN X PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TANGGAL 11-1-2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA				LAMPIRAN X PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTASAN BAUBAU-SIOMPU				Lintas Penyeberangan : BAUBAU – SIOMPU Jarak : 14 MIL			
NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF	No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG			A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi:				Kelas Ekonomi :		
	a. Dewasa	Per orang	Rp. 17.000,-	1	Dewasa	Rp. / Orang	20.000

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara				Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara			
	b. Anak	Per orang	Rp 10.000,-	2	Bayi	Rp. / Orang	2.000
B.	KENDARAAN			B	KENDARAAN :		
	Golongan I	Per Unit	Rp. 6.000,-	1	Golongan I	Rp. / Unit	30.000
	Golongan II	Per Unit	Rp. 24.000,-	2	Golongan II	Rp. / Unit	65.000
	Golongan III	Per Unit	Rp. ,-	3	Golongan III	Rp. / Unit	140.000
	Golongan IV	Per Unit	Rp 255.000,-	4	Golongan IV		
	Golongan V	Per Unit	Rp 300.000,-		a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	368.000
	Golongan VI	Per Unit	Rp 390.000,-		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	340.000
	Golongan VII	Per Unit	Rp. 710.000,-	5	Golongan V		
	Golongan VIII	Per Unit	Rp. 910.000,-		a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	595.000
C.	BARANG	Per Ton/M3	Rp 15.000,-		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	510.000
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI				6	Golongan VI		
					a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	940.000
					b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	725.000
				7	Golongan VII	Rp. / Unit	1.110.000
				8	Golongan VIII	Rp. / Unit	1.440.000
				9	Golongan IX	Rp. / Unit	1.900.000
				GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI			
LAMPIRAN XI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TANGGAL 11-1-2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR				LAMPIRAN XI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG			

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara				Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara			
KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA				LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTASAN TONDASI-SIKELI				Lintas Penyeberangan : TONDASI – SIKELI Jarak : 70 MIL			
NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF	No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG			A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi:				Kelas Ekonomi :		
	a. Dewasa	Per orang	Rp. 50.000,-	1	Dewasa	Rp. / Orang	59.000
	b. Anak	Per orang	Rp 35.000,-	2	Bayi	Rp. / Orang	6.000
B.	KENDARAAN			B	KENDARAAN :		
	Golongan I	Per Unit	Rp. 84.000,-	1	Golongan I	Rp. / Unit	125.000
	Golongan II	Per Unit	Rp. 140.000,-	2	Golongan II	Rp. / Unit	220.000
	Golongan III	Per Unit	Rp. 285.000,-	3	Golongan III	Rp. / Unit	345.000
	Golongan IV			4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	Rp 800.000,-		a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	995.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 500.000,-		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	650.000
	Golongan V			5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	Rp 1.500.000,-		a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.596.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 1.150.000,-		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.365.000
	Golongan VI			6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	Rp 2.400.000,-		a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.550.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 2.000.000,-		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.295.000
	Golongan VII	Per Unit	Rp. 2.800.000,-	7	Golongan VII	Rp. / Unit	3.007.000
	Golongan VIII	Per Unit	Rp. 4.900.000,-	8	Golongan VIII	Rp. / Unit	5.128.000
				9	Golongan IX	Rp. / Unit	9.000.000

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara				Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara			
C.	BARANG	Per Ton/M3	Rp 8.000.000,-	GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI			
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI				GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI			
LAMPIRAN XII PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TANGGAL 11-1-2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA				LAMPIRAN XII PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTASAN BAUBAU-KADATUA				Lintas Penyeberangan : BAUBAU – KADATUA Jarak : 7 MIL			
NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF	No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG			A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi:				Kelas Ekonomi :		
	a. Dewasa	Per orang	Rp. 13.000,-	1	Dewasa	Rp. / Orang	15.000
	b. Anak	Per orang	Rp 8.000,-	2	Bayi	Rp. / Orang	2.000
B.	KENDARAAN			B	<u>KENDARAAN</u> :		
	Golongan I	Per Unit	Rp. 5.000,-	1	Golongan I	Rp. / Unit	21.000
	Golongan II	Per Unit	Rp. 18.000,-	2	Golongan II	Rp. / Unit	42.000
	Golongan III	Per Unit	Rp. 67.000,-	3	Golongan III	Rp. / Unit	90.000
	Golongan IV	Per Unit	Rp 195.000,-	4	Golongan IV		
	Golongan V	Per Unit	Rp 230.000,-		a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	310.000

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara				Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara			
	Golongan VI	Per Unit	Rp. 300.000,-	5	b. Kendaraan Barang Golongan V	Rp. / Unit	280.000
	Golongan VII	Per Unit	Rp. 535.000,-		a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	525.000
	Golongan VIII	Per Unit	Rp. 685.000,-		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	430.000
C.	BARANG	Per Ton/M3	Rp. 12.000,-	6	Golongan VI		
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI					a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	780.000
					b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	620.000
				7	Golongan VII	Rp. / Unit	900.000
				8	Golongan VIII	Rp. / Unit	1.200.000
				9	Golongan IX	Rp. / Unit	2.000.000
				GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI			
LAMPIRAN XIII PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TANGGAL 11-1-2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA				LAMPIRAN XIII PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTASAN KASIPUTE-TONDASI				Lintas Penyeberangan : KASIPUTE – TONDASI Jarak : 20 MIL			
NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF	No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG			A	<u>PENUMPANG</u> :		

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara				Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara			
	Kelas Ekonomi:			1	Kelas Ekonomi :		
	a. Dewasa	Per orang	Rp. 20.000,-	2	Dewasa	Rp. / Orang	29.000
	b. Anak	Per orang	Rp 14.000,-	B	Bayi	Rp. / Orang	3.000
B.	KENDARAAN			1	KENDARAAN :		
	Golongan I	Per Unit	Rp. 25.000,-	2	Golongan I	Rp. / Unit	30.000
	Golongan II	Per Unit	Rp. 45.000,-	3	Golongan II	Rp. / Unit	80.000
	Golongan III	Per Unit	Rp. 90.000,-	4	Golongan III	Rp. / Unit	102.000
	Golongan IV			4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	Rp 315.000,-	a.	Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	477.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 280.000,-	b.	Kendaraan Barang	Rp. / Unit	365.000
	Golongan V			5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	Rp 680.000,-	c.	Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	751.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 495.000,-	d.	Kendaraan Barang	Rp. / Unit	700.000
	Golongan VI			6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	Rp 1.035.000,-	c.	Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.060.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp 815.000,-	d.	Kendaraan Barang	Rp. / Unit	930.000
	Golongan VII	Per Unit	Rp. 1.025.000,-	7	Golongan VII	Rp. / Unit	1.075.000
	Golongan VIII	Per Unit	Rp. 1.525.000,-	8	Golongan VIII	Rp. / Unit	1.550.000
C.	BARANG	Per Ton/M3	Rp 19.000,-	9	Golongan IX	Rp. / Unit	2.500.000
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI				GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI			
				LAMPIRAN XIV PERATURAN GUBERNUR			

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara																																																																												
	PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA																																																																												
	Lintas Penyeberangan : KAMARU – KALEDUPA Jarak : 54 MIL <table><tr><th>No</th><th>JENIS MUATAN</th><th>SATUAN</th><th>TARIF (Rp.)</th></tr><tr><td>A</td><td><u>PENUMPANG</u> :</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Kelas Ekonomi :</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Dewasa</td><td>Rp. / Orang</td><td>105.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Bayi</td><td>Rp. / Orang</td><td>11.000</td></tr><tr><td>B</td><td>KENDARAAN :</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Golongan I</td><td>Rp. / Unit</td><td>150.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Golongan II</td><td>Rp. / Unit</td><td>350.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Golongan III</td><td>Rp. / Unit</td><td>600.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Golongan IV</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Kendaraan Penumpang</td><td>Rp. / Unit</td><td>1.550.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Kendaraan Barang</td><td>Rp. / Unit</td><td>1.300.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Golongan V</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Kendaraan Penumpang</td><td>Rp. / Unit</td><td>3.250.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Kendaraan Barang</td><td>Rp. / Unit</td><td>2.460.000</td></tr><tr><td>6</td><td>Golongan VI</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Kendaraan Penumpang</td><td>Rp. / Unit</td><td>5.150.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Kendaraan Barang</td><td>Rp. / Unit</td><td>3.350.000</td></tr><tr><td>7</td><td>Golongan VII</td><td>Rp. / Unit</td><td>5.350.000</td></tr></table>	No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)	A	<u>PENUMPANG</u> :				Kelas Ekonomi :			1	Dewasa	Rp. / Orang	105.000	2	Bayi	Rp. / Orang	11.000	B	KENDARAAN :			1	Golongan I	Rp. / Unit	150.000	2	Golongan II	Rp. / Unit	350.000	3	Golongan III	Rp. / Unit	600.000	4	Golongan IV				a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.550.000		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.300.000	5	Golongan V				a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.250.000		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.460.000	6	Golongan VI				a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.150.000		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.350.000	7	Golongan VII	Rp. / Unit	5.350.000
No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)																																																																										
A	<u>PENUMPANG</u> :																																																																												
	Kelas Ekonomi :																																																																												
1	Dewasa	Rp. / Orang	105.000																																																																										
2	Bayi	Rp. / Orang	11.000																																																																										
B	KENDARAAN :																																																																												
1	Golongan I	Rp. / Unit	150.000																																																																										
2	Golongan II	Rp. / Unit	350.000																																																																										
3	Golongan III	Rp. / Unit	600.000																																																																										
4	Golongan IV																																																																												
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.550.000																																																																										
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.300.000																																																																										
5	Golongan V																																																																												
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.250.000																																																																										
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.460.000																																																																										
6	Golongan VI																																																																												
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.150.000																																																																										
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.350.000																																																																										
7	Golongan VII	Rp. / Unit	5.350.000																																																																										

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara			
	8 9	Golongan VIII Golongan IX	Rp. / Unit Rp. / Unit	7.050.000 8.200.000
	GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI			
	LAMPIRAN XV PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
	Lintas Penyeberangan : BAUBAU – TALAGA Jarak : 38 MIL			
	No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	A	<u>PENUMPANG</u> :		
		Kelas Ekonomi :		
	1	Dewasa	Rp. / Orang	55.000
	2	Bayi	Rp. / Orang	6.000
	B	KENDARAAN :		
	1	Golongan I	Rp. / Unit	30.000
	2	Golongan II	Rp. / Unit	175.000
	3	Golongan III	Rp. / Unit	400.000

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara			
	4 5 6 7 8 9	Golongan IV a. Kendaraan Penumpang b. Kendaraan Barang Golongan V a. Kendaraan Penumpang b. Kendaraan Barang Golongan VI a. Kendaraan Penumpang b. Kendaraan Barang Golongan VII Golongan VIII Golongan IX	Rp. / Unit Rp. / Unit Rp. / Unit Rp. / Unit Rp. / Unit Rp. / Unit Rp. / Unit Rp. / Unit Rp. / Unit	1.110.000 1.003.000 1.953.000 1.584.000 2.903.000 2.105.000 3.695.000 4.962.000 6.123.000
	GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI LAMPIRAN XVI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
	Lintas Penyeberangan : TALAGA – DONGKALA Jarak : 11 MIL			

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara																																																																																				
	<table><tr><th>No</th><th>JENIS MUATAN</th><th>SATUAN</th><th>TARIF (Rp.)</th></tr><tr><td>A</td><td><u>PENUMPANG</u> :</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Kelas Ekonomi :</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Dewasa</td><td>Rp. / Orang</td><td>11.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Bayi</td><td>Rp. / Orang</td><td>2.000</td></tr><tr><td>B</td><td><u>KENDARAAN</u> :</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Golongan I</td><td>Rp. / Unit</td><td>8.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Golongan II</td><td>Rp. / Unit</td><td>35.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Golongan III</td><td>Rp. / Unit</td><td>55.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Golongan IV</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Kendaraan Penumpang</td><td>Rp. / Unit</td><td>240.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Kendaraan Barang</td><td>Rp. / Unit</td><td>235.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Golongan V</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>c. Kendaraan Penumpang</td><td>Rp. / Unit</td><td>430.000</td></tr><tr><td></td><td>d. Kendaraan Barang</td><td>Rp. / Unit</td><td>420.000</td></tr><tr><td>6</td><td>Golongan VI</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>c. Kendaraan Penumpang</td><td>Rp. / Unit</td><td>670.000</td></tr><tr><td></td><td>d. Kendaraan Barang</td><td>Rp. / Unit</td><td>610.000</td></tr><tr><td>7</td><td>Golongan VII</td><td>Rp. / Unit</td><td>810.000</td></tr><tr><td>8</td><td>Golongan VIII</td><td>Rp. / Unit</td><td>1.180.000</td></tr><tr><td>9</td><td>Golongan IX</td><td>Rp. / Unit</td><td>1.700.000</td></tr></table> GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI	No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)	A	<u>PENUMPANG</u> :				Kelas Ekonomi :			1	Dewasa	Rp. / Orang	11.000	2	Bayi	Rp. / Orang	2.000	B	<u>KENDARAAN</u> :			1	Golongan I	Rp. / Unit	8.000	2	Golongan II	Rp. / Unit	35.000	3	Golongan III	Rp. / Unit	55.000	4	Golongan IV				a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	240.000		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	235.000	5	Golongan V				c. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	430.000		d. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	420.000	6	Golongan VI				c. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	670.000		d. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	610.000	7	Golongan VII	Rp. / Unit	810.000	8	Golongan VIII	Rp. / Unit	1.180.000	9	Golongan IX	Rp. / Unit	1.700.000
No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)																																																																																		
A	<u>PENUMPANG</u> :																																																																																				
	Kelas Ekonomi :																																																																																				
1	Dewasa	Rp. / Orang	11.000																																																																																		
2	Bayi	Rp. / Orang	2.000																																																																																		
B	<u>KENDARAAN</u> :																																																																																				
1	Golongan I	Rp. / Unit	8.000																																																																																		
2	Golongan II	Rp. / Unit	35.000																																																																																		
3	Golongan III	Rp. / Unit	55.000																																																																																		
4	Golongan IV																																																																																				
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	240.000																																																																																		
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	235.000																																																																																		
5	Golongan V																																																																																				
	c. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	430.000																																																																																		
	d. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	420.000																																																																																		
6	Golongan VI																																																																																				
	c. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	670.000																																																																																		
	d. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	610.000																																																																																		
7	Golongan VII	Rp. / Unit	810.000																																																																																		
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	1.180.000																																																																																		
9	Golongan IX	Rp. / Unit	1.700.000																																																																																		
	LAMPIRAN XVII PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 88 TAHUN 2022																																																																																				

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara																																																																																				
	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA																																																																																				
	Lintas Penyeberangan : MAWASANGKA – KASIPUTE Jarak : 44 MIL																																																																																				
	<table><tr><th>No</th><th>JENIS MUATAN</th><th>SATUAN</th><th>TARIF (Rp.)</th></tr><tr><td>A</td><td><u>PENUMPANG</u> :</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Kelas Ekonomi :</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Dewasa</td><td>Rp. / Orang</td><td>65.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Bayi</td><td>Rp. / Orang</td><td>7.000</td></tr><tr><td>B</td><td><u>KENDARAAN</u> :</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Golongan I</td><td>Rp. / Unit</td><td>28.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Golongan II</td><td>Rp. / Unit</td><td>160.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Golongan III</td><td>Rp. / Unit</td><td>345.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Golongan IV</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Kendaraan Penumpang</td><td>Rp. / Unit</td><td>1.285.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Kendaraan Barang</td><td>Rp. / Unit</td><td>1.165.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Golongan V</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Kendaraan Penumpang</td><td>Rp. / Unit</td><td>2.265.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Kendaraan Barang</td><td>Rp. / Unit</td><td>1.835.000</td></tr><tr><td>6</td><td>Golongan VI</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Kendaraan Penumpang</td><td>Rp. / Unit</td><td>3.365.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Kendaraan Barang</td><td>Rp. / Unit</td><td>2.440.000</td></tr><tr><td>7</td><td>Golongan VII</td><td>Rp. / Unit</td><td>4.280.000</td></tr><tr><td>8</td><td>Golongan VIII</td><td>Rp. / Unit</td><td>5.750.000</td></tr><tr><td>9</td><td>Golongan IX</td><td>Rp. / Unit</td><td>7.090.000</td></tr></table>	No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)	A	<u>PENUMPANG</u> :				Kelas Ekonomi :			1	Dewasa	Rp. / Orang	65.000	2	Bayi	Rp. / Orang	7.000	B	<u>KENDARAAN</u> :			1	Golongan I	Rp. / Unit	28.000	2	Golongan II	Rp. / Unit	160.000	3	Golongan III	Rp. / Unit	345.000	4	Golongan IV				a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.285.000		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.165.000	5	Golongan V				a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.265.000		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.835.000	6	Golongan VI				a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.365.000		b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.440.000	7	Golongan VII	Rp. / Unit	4.280.000	8	Golongan VIII	Rp. / Unit	5.750.000	9	Golongan IX	Rp. / Unit	7.090.000
No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)																																																																																		
A	<u>PENUMPANG</u> :																																																																																				
	Kelas Ekonomi :																																																																																				
1	Dewasa	Rp. / Orang	65.000																																																																																		
2	Bayi	Rp. / Orang	7.000																																																																																		
B	<u>KENDARAAN</u> :																																																																																				
1	Golongan I	Rp. / Unit	28.000																																																																																		
2	Golongan II	Rp. / Unit	160.000																																																																																		
3	Golongan III	Rp. / Unit	345.000																																																																																		
4	Golongan IV																																																																																				
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.285.000																																																																																		
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.165.000																																																																																		
5	Golongan V																																																																																				
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.265.000																																																																																		
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.835.000																																																																																		
6	Golongan VI																																																																																				
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.365.000																																																																																		
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.440.000																																																																																		
7	Golongan VII	Rp. / Unit	4.280.000																																																																																		
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	5.750.000																																																																																		
9	Golongan IX	Rp. / Unit	7.090.000																																																																																		

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang Dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
	GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. Ttd. ALI MAZI